



PUTUSAN

Nomor 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx RT. 002 RW. 001 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx RT. 002 RW. 001 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan surat keterangan Nomor: Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2005, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Xxxxxxxxxx RT. 002 RW. 001 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sulfi Sahrul Azis, Laki-laki, umur 12 tahun;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan dengan baik. Namun sekitar tahun awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membangun mahligai rumah tangga;
  - b. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
  - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - d. Tergugat kurang memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
  - e. Tergugat sering melakukan kebohongan kepada Penggugat;
5. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2010. Sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk didaftar perceraianya.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut::

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa, tertanggal 04 September 2018 dan 05 Oktober 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga

*Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami yang sah dari Penggugat, mereka menikah pada tahun 2005 di Wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Kadujaya Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 kehidupannya sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berbohong dalam hal apa saja sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat walau hal sepele, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai Wiraswasta;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai bibi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama;
  - Bahwa saksi saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami yang sah dari Penggugat;
  - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Kadujaya Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 kehidupannya sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat tentang rumah tangganya;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berbohong dalam hal apa saja sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat walau hal sepele, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya kurang lebih sejak awal tahun 2009 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membangun mahlagai rumah tangga, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat kurang memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan kebohongan kepada Penggugat bahkan sejak awal tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri bahkan keberadannyapun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat

*Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ghaib tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berbohong dalam hal apa saja sehingga sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat walau hal sepele, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan sejak tahun 2010 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya dan selama pisah

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, tidak saling pedulikan lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2)

*Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعوا هالدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بانئنة.

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga (3) dalam surat gugatan Penggugat, yang mohon agar salinan putusan disampaikan kepada KUA Kecamatan, Majelis menilai bahwa oleh karena petitum angka tiga (3) tersebut telah diatur dan merupakan keharusan sebagaimana pasal Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka tiga (3) tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum amar putusan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syukri, S.H., M.H., dan Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Syukri, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy.**

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Siti Rodiah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 3327/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)